

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mana seluruh penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan didasarkan pada kedaulatan hukum. Di dalam kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Dalam hal ini Pemerintah tidak terkecuali eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus tunduk terhadap ketentuan hukum. Semua tindakan yang dilakukan kepala negara, lembaga negara, atau masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut menjadi nomenklatur utama yang mengikat bagi suatu negara hukum.

Berbicara mengenai negara hukum, konsekuensi dari bentuk negara hukum adalah segala bentuk kehidupan kenegaraan harus didasarkan kepada hukum. Sebagaimana negara hukum, Indonesia mempunyai tataran peraturan atau hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen kenegaraan, tidak terkecuali pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang - undangan.¹ Pada awal tahun 2020, masyarakat di gemparkan dengan berita bahwa akan diterapkannya metode pembentukan peraturan perundang – undangan yang baru yaitu Metode *Omnibus Law*. Metode *Omnibus Law* dalam hal ini diterapkan pada Undang-

¹ Johan, Teuku Saiful Bahri. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish, 2018, hlm. 35

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang - Undang Cipta Kerja. Undang – Undang Cipta Kerja merupakan kebijakan yang diusulkan oleh Pemerintah yang terdiri dari 11 klaster pembahasan, 15 Bab, dan 174 Pasal. Undang – Undang Cipta Kerja didedikasikan oleh pemerintah untuk menjadi regulasi induk mengenai aspek ketenagakerjaan dan Investasi guna memperbaiki permasalahan pada sektor ketenagakerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang juga ditujukan untuk memangkas birokrasi guna meningkatkan efektifitas serta efisiensi birokrasi Indonesia.

Meski demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dari kalangan buruh, petani, dan masyarakat dengan kelas sosial menengah kebawah. Penolakan terhadap Undang – Undang Cipta Kerja tidak hanya mengenai aspek formil dan aspek prosedur pembentukan UU Cipta Kerja saja, melainkan juga mengenai bahasan aspek materiil yang meliputi pasal – pasal kontroversi yang ada pada Undang – Undang Cipta Kerja. Sejak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 14 Oktober 2020, penolakan masyarakat terus bergulir, hingga akhirnya sejumlah aliansi buruh dan masyarakat adat mengajukan permohonan uji formil mengenai Undang – Undang Cipta Kerja kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut dikabulkan oleh MK, berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang mana Undang – Undang Cipta Kerja dinyatakan *Inkonstitusional Bersyarat*.²

² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020., hlm.413

Pasca di putuskan *Inkonstitusional Bersyarat* oleh MK melalui putusan MK Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Undang – Undang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara “bersyarat”, apabila tidak dilakukannya upaya perbaikan oleh pemerintah dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan MK tersebut diputuskan. Namun, belum genap 1 tahun pasca putusan MK tersebut, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret 2023 menjadi Undang – Undang Cipta Kerja. Muncul banyak pertanyaan mengenai alasan ditetapkannya Perppu Cipta Kerja tersebut. Dimulai dari ketepatan penerbitan Perppu oleh Presiden RI berdasarkan UUD NRI 1945 dan UU P3 maupun konsekwensi dari Putusan MK sebelumnya mengenai status *Inkonstitusional Bersyarat* pada Undang – Undang Cipta Kerja. Hingga saat ini belum ada penjelasan yang dapat menjawab mengenai rangkaian upaya perbaikan oleh pemerintah terhadap UU Cipta Kerja serta penjelasan mengenai konflik kebijakan pada Undang – Undang Cipta Kerja khususnya dalam aspek pembentukan peraturan perundang – undangan, termasuk penjelasan mengenai Putusan *Inkonstitusional Bersyarat* oleh MK, Perppu Cipta Kerja oleh Presiden RI, dan dampak pengesahan Perppu Cipta Kerja oleh DPR RI dalam prespektif Undang – Undang Dasar NRI 1945 dan Undang – Undang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (UU P3).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja problematika yang ditimbulkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap perbaikan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Apakah penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sudah sesuai dengan Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan?
3. Bagaimana seharusnya upaya perbaikan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang sesuai dengan Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam konteks perbaikan Undang – Undang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui alasan dan kesesuaian dari penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terhadap Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.
3. Untuk mengetahui upaya perbaikan Undang – Undang Cipta Kerja yang sesuai dengan Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan masyarakat dalam menentukan dan menjelaskan penyebab konflik kebijakan, khususnya pada aspek proses pembentukan Undang - Undang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk pengembangan ilmu sosial, khususnya dalam analisis kebijakan akademik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan yang berwenang dalam merumuskan kebijakan agar dapat mempertimbangkan faktor-faktor penting yang berpotensi menimbulkan konflik kebijakan, khususnya pada aspek proses pembentukan Undang – Undang.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Hukum/skripsi dengan judul “*Problematika Perbaikan Pada Undang – Undang Cipta Kerja Melalui Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*” bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain karena hasil dari penelitian hukum ini diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan sendiri oleh penulis.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka meneliti problematika perbaikan Undang – Undang Cipta Kerja melalui penguraian problematika pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022, perlu adanya pemahaman akan teori pembentukan peraturan perundang – undangan, teori politik hukum, dan pemahaman akan teori metode *Omnibus Law*.

Menurut Tami Rusli, Undang – Undang merupakan produk hukum yang merupakan peraturan negara dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.³ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, Undang – Undang merupakan keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah bersama parlemen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang – Undang Dasar.⁴ Terdapat 3 (tiga) unsur dalam pembentukan peraturan perundang – undangan, yang diantaranya adalah:

³ Rusli, T., *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.2017.hlm.7

⁴ Asshiddiqie, Jimly, *Perihal undang-undang di Indonesia*, 2006

1. Unsur Filosofi, yang merupakan penekanan terhadap aspek normatif dan etika dalam pembentukan peraturan perundang – undangan. Unsur Filosofi mempertimbangkan adanya nilai – nilai dan prinsip moral seperti keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan dalam pembentukan kebijakan.
2. Unsur Sosiologis, unsur yang mempertimbangkan faktor – faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang – undangan. Unsur ini mencakup faktor – faktor seperti budaya, kelas sosial, dan perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Unsur Yuridis, yaitu unsur yang mempertimbangkan aspek teknis dan hukum dalam pembentukan peraturan perundang – undangan, dalam hal ini meliputi peraturan dan prosedur formal dalam pembuatan hukum yang mempertimbangkan keputusan yudikatif dan perjanjian internasional. Unsur ini memastikan bahwa Undang – Undang sesuai dengan ketentuan hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh hukum.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai kewenangan pembuatan undang – undang diatur melalui Pasal 20 UUD NRI 1945 yang mana menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang – undang dan rancangan undang – undang (RUU) harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama sebelum akhirnya disahkan oleh Presiden. Sedangkan pengaturan mengenai proses pembentukan peraturan perundang – undangan di atur melalui beberapa undang – undang dan peraturan lainnya yang diantaranya Undang – Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), Undang – Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2021. Dimana pada UU P3 yang baru disahkan pada akhir tahun 2022 ini konten mengenai proses pembentukan peraturan perundang – undangan masih sama dengan Undang – Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undang atau UU P3 versi pertama.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 sampai dengan Pasal 173 UU MD3 beserta perubahannya dan penjelasan pada UU P3, proses perumusan kebijakan atau undang - undang harus melalui 5 tahapan utama diantaranya adalah tahap *Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan, dan Pengundangan*. Disamping proses legislasi, UU P3 juga mengatur mengenai asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik, yang mana asas – asas tersebut harus dipatuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang – undangan. Menurut pendapat Roy Marthen Moonti, terdapat asas - asas yang terkandung pada UU P3 yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas Pembentukan Perundang-undangan dan asas Materi muatan Perundang-undangan.

⁵ Febriansyah, F. I., *Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Perspektif, 21(3), 2016, hlm.220-229

Berkaitan dengan pembentukan Undang – Undang, unsur politik hukum merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Mengutip pendapat Mahfud M.D, politik hukum dapat didefinisikan menjadi 2 (dua) poin. Pertama, pembangunan hukum yang mempunyai inti sebagai pembuatan dan perbaruan terhadap materi – materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan umum. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada termasuk fungsi lembaga dan penegakan hukum.⁶ Menurut penjelasan Mahfud M.D, politik hukum adalah kebijakan resmi atau *legal policy* negara hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan dalam hal ini membuat kebijakan baru atau mencabut kebijakan yang lama untuk mencapai tujuan negara.⁷

Demikian dengan penjelasan Mattalatta, A., yang menjelaskan bahwa hukum di Indonesia dimaksudkan untuk melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan semena – mena, dimana hukum sejatinya akan dan harus menganyomi setiap warga negara agar hak – hak nya sebagai warga negara dan hak asasi manusia nya terjamin keberlangsungannya.⁸ Dalam penjelasan singkat, politik hukum merupakan unsur yang kental dalam pembentukan Undang – Undang. Dimana Undang – Undang merupakan produk dari lembaga pemerintahan yang juga beririsan dengan unsur politik. Oleh karenanya, perlu ada integritas, independensi, dan juga penegakan

⁶ Mahfud, M.D., *Politik hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2009, hlm.12

⁷ *Ibid.* hlm.23

⁸ Mattalatta, A., *Politik Hukum Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia, 2018, hlm.571-584

supremasi hukum guna menciptakan Undang – Undang yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dimana Undang – Undang juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pembentukan Undang – Undang, terdapat berbagai metode pembentukan peraturan perundang – undangan. Salah satunya adalah metode *Omnibus Law*. Menurut pendapat Glen S Krutz, metode *Omnibus Law* adalah praktik pembentukan kebijakan yang meleburkan sejumlah kebijakan dalam satu kebijakan utama.⁹ Sedangkan jika merujuk kepada penjelasan pada *Black's Law Dictionary*, mengartikan *Omnibus Law* menjadi 2 defisini. Pertama, *Omnibus Bill* adalah satu RUU yang berisi berbagai hal yang berbeda. Kedua, *Omnibus Bill* diartikan sebagai RUU yang membahas semua proposal yang berkaitan dengan subjek tertentu, dalam konteks negara Amerika seperti 'RUU Hakim Omnibus' yang mencakup semua proposal untuk hakim baru atau 'RUU Kejahatan Omnibus' yang berurusan dengan subjek yang berbeda seperti kejahatan baru dan hibah kepada negara untuk pengendalian kejahatan.¹⁰ Dalam arti luas, *Omnibus Law* merupakan metode pembentukan hukum yang membahas lebih dari satu bahasan dalam satu perundangan. Maksud dari metode pembentukan perundangan *Omnibus Law* tidak lain untuk meringkas birokrasi pada tataran peraturan perundang – undangan yang kemudian akan menjadi peraturan induk untuk beberapa topik pembahasan dalam satu peraturan perundang – undangan.

⁹ Krutz, G. S., *Hitching a ride: Omnibus legislating in the US Congress*. Ohio State University Press, 2001, hlm.32

¹⁰ Black, H., *Black's Law dictionary*. St. Paul: West Pub. Co., 1951, hlm.12

Berkenaan dengan teori – teori mengenai pembentukan Undang – Undang, teori mengenai politik hukum perundang – undangan, serta metode *Omnibus Law*, pada prinsipnya menjadi instrumen dasar penulis untuk melakukan penelaahan terhadap problematika pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022. Dimana Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja *Inkonstitusional Bersyarat* akan di telaah menggunakan pendekatan perundang – undangan yang berlandas pada ketentuan Pasal 24C UUD NRI 1945 dan ketentuan maupun pendekatan lain mengenai karakter, sifat, dan doktrin Mahkamah Konstitusi. Hasil telaah mengenai problematika pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 akan menjadi dasar dalam proses telaah pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022. Perppu Cipta Kerja akan ditelaah berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 dan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya yang juga ditelaah menggunakan pendekatan politik hukum guna mendapatkan hasil telaah yang tidak hanya berbasis unsur yuridis.

Hasil telaah mengenai problematika pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 menjadi dasar untuk menentukan Upaya perbaikan apa yang dapat dilakukan untuk merestorasi kekuatan hukum UU Cipta Kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

G. Metode Penelitian

Berikut metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi:

1. Jenis Skripsi

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang – undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah – masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya.¹¹

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Undang – Undang Cipta Kerja. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami konflik kebijakan yang terjadi pada proses pembentukan dan pengesahan Undang – Undang Cipta Kerja.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini berupa wawancara kepada narasumber terkait stakeholder yang terlibat dalam proses pembentukan Undang – Undang Cipta Kerja yang dimaksudkan sebagai data penunjang dari sumber data sekunder, meliputi:

¹¹ Marzuki, M., *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017, hlm.38

- a. Stakeholder Unsur Pemerintah, dalam hal ini selaku stakeholder yang mempunyai wewenang untuk merumuskan Undang – Undang. Dalam penelitian ini meliputi:
 - 1) Perwakilan Eksekutif, perwakilan pemerintah pengusul Undang – Undang (Kementerian Koordinator Perekonomian),
 - 2) Perwakilan Legislatif, DPR RI Komisi III dan Komisi VI.
- b. Stakeholder Unsur Masyarakat, dalam hal ini selaku stakeholder yang terdampak dan terlibat dalam proses pembentukan Undang – Undang Cipta Kerja. Dalam hal ini meliputi:
 - 1) Perwakilan Pekerja, perwakilan KPRY DIY dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),

Selain sumber data primer, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang merupakan bahan – bahan hukum primer dan sekunder. Dimana sumber data sekunder ini menjadi landasan utama penelitian hukum normatif yang dibandingkan dengan fakta empiris dilapangan. Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis.¹² Dalam penelitian ini meliputi
 - 1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹² Benuf, K., & Azhar, M., *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1), 2020, hlm. 20-33

- 2) Undang – Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3) Undang – Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 4) Undang – Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5) Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 - 7) Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020
 - 8) Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.¹³ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat ahli pada bidang tertentu berupa buku – buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹³ *Ibid.* hlm.23

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode wawancara untuk memperoleh sumber data primer dan studi pustaka untuk mengkaji sumber data sekunder pada penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh fakta empiris dan mempertajam analisis normatif dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Metode analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu melakukan pengelompokan dan penyesuaian data – data yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder yang didasari pada teori dan pengertian hukum untuk mendapatkan simpulan yang signifikan dan ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan atau gambaran yang sesuai dengan fakta empiris sehingga mampu menjawab permasalahan pada penelitian ini.

6. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun dalam 4 bab (empat bab) secara garis besar yang terdiri dari:

- a. BAB I: yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian serta kerangka penelitian.
- b. BAB II: yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini akan menjelaskan beberapa landasan teori mengenai proses pembentukan kebijakan dan landasan hukum mengenai pembentukan peraturan perundang –

undangan. Disamping itu, teori mengenai konflik kebijakan dan linimasa pembentukan UU Cipta Kerja juga dijelaskan pada Bab ini sebagai acuan dan limitasi waktu pada penelitian. Mengingat isu UU Cipta Kerja masih bergulir disaat penulis melakukan penelitian.

- c. BAB III: yaitu pembahasan. Secara keseluruhan bab ini membahas mengenai hasil analisis data primer dan sekunder tentang problematika perbaikan Undang – Undang Cipta Kerja sebagaimana dijabarkan pada rumusan masalah yang meliputi:
 - 1) Sub – Bab I: yaitu hasil analisis dan temuan penulis mengenai problematika yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 dalam konteks perbaikan Undang – Undang Cipta Kerja.
 - 2) Sub – Bab II: yaitu hasil analisis dan temuan penulis mengenai ketepatan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 NRI dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.
 - 3) Sub – Bab III: yaitu hasil analisis dan temuan penulis mengenai upaya perbaikan Undang – Undang Cipta Kerja yang sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
- d. BAB IV: yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan implikasi penelitian dari hasil analisis pada Bab III.